

**KEWENANGAN PEMBATAAN PENINJAUAN KEMBALI
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN
PIDANA BEBAS
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-
XXII/2024)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**Rivan Haqim Nasution
NPM: 2106200188**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Hukum dan Keadilan

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEWENANGAN PEMBATASAN PENINJAUAN KEMBALI
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN
PIDANA BEBAS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XXII/2024)

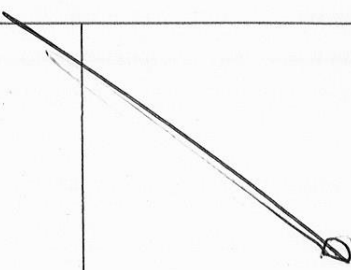
Nama : RIVAN HAQIM NASUTION

Npm : 2106200188

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2025.

Dosen Penguji

		
Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H. NIDN. 0030116606	RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn. NIDN. 8830590019	BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H. NIDN. 0110128801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pd/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Halaman ini merupakan salah satu bagian dari dokumen
Kerangka dan Isi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **16 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIVAN HAQIM NASUTION
NPM : 2106200188
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PEMBATAHAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA BEBAS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XXII/2024)

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
2. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RIVAN HAQIM NASUTION
NPM : 2106200188
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM Acara
Judul Skripsi : KEWENANGAN PEMBATAAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA BEBAS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XXII/2024)

Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H	NIDN. 0030116606
2. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.	NIDN. 8830590019
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.	NIDN. 0110128801

Lulus, dengan nilai A Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

UMSU mengutamakan integritas dan keadilan dalam setiap prosesnya
Honoraria dan Penghargaan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Str ata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : RIVAN HAQIM NASUTION
NPM : 2106200188
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PEMBATAAN PENINJAUAN KEMBALI
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN
PIDANA BEBAS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 63/PUU-XXII/2024).
PENDAFTARAN : Tanggal, 25 Maret 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RIVAN HAQIM NASUTION
NPM : 2106200188
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : KEWENANGAN PEMBATAHAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA BEBAS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XXII/2024)
Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H,M.H
NIDN. 0110128801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 25 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIVAN HAQIM NASUTION
NPM : 2106200188
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PEMBATAHAN PENINJAUAN KEMBALI
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN
PIDANA BEBAS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 63/PUU-XXII/2024)**

**Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 25 Maret 2025

Dosen Pembimbing

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H.,M.H
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

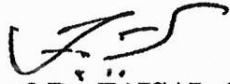
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rivan Haqim Nasution
NPM : 2106200188
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : Kewenangan Pembatasan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Pidana Bebas (Studi Putusan Nomor 63/PUU-XXII/2024)
Dosen Pembimbing : Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	6/11/2024	Diskusi judul	
2	7/11/2024	Diskusi judul dan rumusan	
3	13/11/2024	Bimbingan proposal	
4	5/12/2024	Revisi proposal	
5	7/12/2024	Acc proposal	
6	25/02/2025	Bimbingan latar belakang Skripsi	
7	27/02/2025	Bimbingan Bab 3 skripsi	
8	13/03/2025	Bimbingan Revisi Skripsi	
9	28/03/2025	Acc dari dosen	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
NIDN : 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Keimanan dan Tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RIVAN HAQIM NASUTION
NPM : 2106200188
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PEMBATAHAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA BEBAS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XXII/2024)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 Maret 2025
Saya yang menyatakan,



RIVAN HAQIM NASUTION
NPM. 2106200188

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur dan kekuatan kepada Allah SWT yang dengan rahmatnya dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tak lupa pula sholawat dan salam kepada baginda nabi Muhammad SAW. Skripsi ini menjadi salah satu ketentuan bagi saya yang akan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan itu disusunlah skripsi yang berjudul “Kewenangan Pembatasan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Pidana Bebas (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XXI/2024)”

Dengan penulisan skripsi ini perkenalkanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang terutama kepada ibunda Muzdhalifa Mukhyir Hasibuan dan kakak Rivanny Nabilla yang telah membiayai serta memfasilitasi penulis dalam perjalanan perkuliahan ini. Dan penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H

Terima Kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang telah mendorong dan mengarahkan skripsi ini hingga selesai.

Penulis juga ingin berterimah kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Acara yang telah mengarahkan penulis dalam akhir masa perkuliahan.

Penulis skripsi ini ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis terkhusus Muchlas Amal, Ilham Pemulo, M Zhafran Audi Iksan Harahap yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan penulis juga ingin mengucapkan terima Kasih kepada majikan Bagol yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Dan juga penulis ingin mengucapkan Terima kasih kepada teman seperjuangan di perkuliahan kepada M.Syauqi Ashraf, Laura Amanda Sari, Verina Luthfiyah, Kirensi Sembiring, T. Muhammad Hanif, M.Rizki Ananda, Sabaruddin Akbar, Sendi Wahyu Damanik, Diana Mora Jambak, M.Reyhan Zecky, Dias Aditya Lubis, M.Rizky Fauzi dan juga teman teman Dormiunt Moriuntur, Lumos dan Justice Seeker.

Untuk lagu-lagu yang dibawakan oleh Artic Monkeys, Lana Del Rey serta yang lainnya terima kasih telah menemani penulis sampai selesai mengerjakan skripsi ini.

Pada akhirnya, mohon maaf atas segala kesalahan hal ini didasarkan pada skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu diharapkan ada kontribusi untuk penyelesain penulisan skripsi ini, terima kasih semuanya yang mendukung dan

mendorong penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan semoga semuanya sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah selalu.

Waasalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 06 Februari 2025

Hormat saya

Penulis

RIVAN HAQIM NASUTION

NPM: 2106200188

ABSTRAK

KEWENANGAN PEMBATAHAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA BEBAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 63/PUU-XXII/2024)

RIVAN HAQIM NASUTION

Putusan No.63/PUU-XXII/2024 perihal pengujian Undang-undang tentang kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Dalam putusan No.63/PUU-XXII/2024 terkait permohonan dalam mengembalikan kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Pada putusan ini Hakim Mahkamah Konstitusi menolak untuk mengabulkan permohonan mengenai kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Akibat dari putusan tersebut lumpuhnya kewenangan jaksa apabila terjadinya putusan bebas atau lepas jaksa tidak dapat mengajukan peninjauan kembali.

Tujuan pada Penelitian ini adalah untuk mengetahui pembatasan kewenangan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum menurut peraturan perundang undangan, untuk mengetahui akibat hukum pembatasan kewenangan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum terhadap adanya fakta baru dalam suatu tindak pidana, dan untuk mengetahui upaya pengembalian kewenangan jaksa penuntut umum untuk menggunakan peninjauan kembali atas suatu perkara tindak pidana. Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 33/PUU-XIV/2016, Nomor 20/PUU-XXI/2023, dan nomor 63/PUU-XXII/2024 yang mengakibatkan jaksa tidak dapat mengajukan peninjauan kembali dan membuat cacatnya kewenangan jaksa yang sebagai *dominus litis* tidak dapat mengajukan peninjauan kembali jika terjadi putusan bebas atau lepas yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Terhadap adanya suatu fakta baru dalam perkara yang di temukan jaksa dalam perkara yang sudah diputus bebas atau lepas oleh Majelis Hakim maka sudah seharusnya dapat mengajukan kembali *novum* tersebut dengan upaya hukum peninjauan kembali. Sehingga akibat dari adanya putusan mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tersebut menjadi potensi hambatan bagi jaksa untuk dapat melakukan penegakan hukum seadil-adilnya. Upaya Jaksa dalam mengembalikan kewenangannya untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah melakukan kembali pengujian undang-undang tentang kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Peninjauan Kembali, Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA18

A. Peninjauan Kembali.....18

B. Jaksa Penuntut Umum23

C. Tindak Pidana27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....35

A. Pembatasan Kewenangan Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum
Menurut Peraturan Perundang-Undangan35

B. Akibat Hukum Pembatasan Kewenangan Peninjauan Kembali Oleh Jaksa
Penuntut Umum Terhadap Adanya Fakta Baru Dalam Suatu Tindak
Pidana46

C. Upaya Hukum Pengembalian Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Untuk
Menggunakan Peninjauan Kembali Atas Suatu Perkara Tindak Pidana57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....70

A. Kesimpulan.....70

B. Saran71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) perubahan ke-4 menyatakan bahwasannya Negara Indonesia adalah negara hukum. (*recht staat*) tidak bersumber pada atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam Pembukaan Undang – Undang Bahwa 1945 diamanatkan kepada Bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta segala tumpah darah Indonesia dan guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut melaksanakan ketertiban dunia yang bersumber pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Sebagai negara yang memiliki prinsip keadilan dan kepastian hukum. Adanya upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan dari jaksa penuntut umum seperti peninjauan kembali karena menerima atau tidak menerimanaya putusan dari pengadilan. Pengaturan tentang upaya hukum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimuat pada Pasal 1 angka 12 KUHP, yang menentukan: Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengenai keputusan hakim dengan hukumannya, hakim harus memberitahukan kepada terdakwa tentang hak-haknya. jadi, Baik terdakwa

maupun kuasa hukum dapat memperoleh upaya hukum. jika keputusan hakim salah. Acara acara pidana membagi upaya hukum menjadi 2 (dua) jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum umum dan upaya hukum khusus. Upaya hukum umum meliputi: prosedur dan banding serta prosedur dan kasasi. Sedangkan upaya hukum eksternal umumnya terdiri atas perbuatan hukum dan status kasasi untuk kepentingan upaya hukum umum dan hukum dalam hal peninjauan kembali.¹

Peninjauan Kembali merupakan suatu langkah hukum yang luar biasa terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, baik dari proses peradilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah berusia sekitar 40 tahun, namun penerapan Pasal 263 KUHAP mengenai Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa masih menghadapi berbagai kendala dan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dalam praktiknya, meskipun Pasal 263 ayat (1) menyatakan bahwa yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya, terdapat pandangan bahwa Jaksa Penuntut Umum, sebagai perwakilan korban dan negara, tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali. Hal ini menciptakan kebingungan di kalangan praktisi hukum dan akademisi mengenai siapa yang sebenarnya berhak untuk mengajukan permohonan tersebut.³

¹ Rendi, R. (2018). "Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana". Jurnal Lex Crimen Vol.VII, No.1, halaman 40-41.

² Paingot Rambe Manalu, 2011, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, halaman 212.

³ H.M.A Kuffal, 2017 *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, halaman 232.

Peran utama Kejaksaan adalah untuk mewujudkan keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Namun, dalam upaya tersebut, Kejaksaan menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kewenangan dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Isu ini hingga kini masih menjadi perdebatan dan kontroversi di kalangan para pengamat hukum.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak secara eksplisit menyatakan larangan bagi Kejaksaan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa "terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung." Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Meskipun tidak ada penjelasan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam hal ini, tidak adanya larangan untuk mengajukan upaya hukum tersebut dapat diartikan bahwa Kejaksaan juga memiliki hak untuk melakukan peninjauan kembali.⁵

Sudut pandang tujuan hukum, yang mana hukum harus mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka Kejaksaan sebagai badan yang berwenang melakukan penyidikan jika diperlukan demi pemenuhan tujuan hukum, juga

⁴ Yuli Nurmala, N., & Ernawati, H. (2024). "analisis Yuridis Kewenangan Penuntut Umum Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4, No.1, halaman 2.

⁵ *Ibid.*, halaman 3.

memiliki kuasa untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.⁶ Mahkamah Agung telah menerima permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan alasan-alasan yang dianggap sah oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa adalah adil untuk memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, terutama jika putusan pengadilan sebelumnya mengandung kesalahan atau kekhilafan dari Hakim, serta jika pengajuan tersebut bertujuan untuk mewakili kepentingan hukum negara dan/atau kepentingan korban. Keputusan Mahkamah Agung ini memberikan keyakinan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa mereka juga memiliki kewenangan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.⁷

Adanya pembatasan kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang di batasi oleh putusan mahkamah kontitusi dalam putusannya. Seharusnya mahkamah kontitusi memperhatikan sistem check and balance, Reformasi yang menghasilkan empat kali perubahan UUD 1945 telah membawa nuansa baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang diadopsi sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat baru bagi Indonesia dalam arti lahirnya pembagian kekuasaan secara *horizontal* fungsional menggantikan bentuk yang *vertikal* hirarkis, dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara tertinggi berada di puncak kekuasaan. Dengan pergeseran ke arah

⁶ Suwardi Sagama, (2016). “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan”. Mazahib, Vol. XV No.1, halaman 22.

⁷ Nur Ananda Putri. (2023). “Kedudukan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023”. Jurnal Ilmu Hukum Pidana ,Vol. 6, No.2, halaman. 288.

penyusunan kekuasaan yang bersifat *horizontal* fungsional tersebut, maka kedudukan lembaga negara menjadi setara, yang masing-masing secara fungsional melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lain sebagai penyelenggara kekuasaan negara. Perubahan yang dilakukan bertujuan antara lain untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem checks and balances yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.⁸

Pentingnya hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan kedaulatan hukum terlihat dalam bagaimana Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar warga negara. Dalam berbagai putusan *judicial review*nya, Mahkamah Konstitusi sering kali berperan dalam memastikan bahwa undang-undang yang dibuat tidak hanya sah secara formal, tetapi juga tidak bertentangan dengan hak-hak yang dijamin dalam konstitusi, seperti hak atas keadilan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjaga konsistensi hukum, tetapi juga mengamankan hak-hak individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga legislatif. Namun, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan kedaulatan hukum tidak selalu tanpa kontroversi atau tantangan. Mahkamah Konstitusi sering kali dihadapkan pada intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam keputusan-keputusannya. Tantangan ini dapat

⁸ Maruarar Siahaan. (2009). "Peran Mahkamah Kontitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. Jurnal Hukum. Vol 16. No 3. Halaman 1-2.

mengancam independensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya secara adil dan obyektif. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan independensinya sebagai lembaga peradilan yang bebas dari intervensi agar dapat menjaga integritasnya dalam menjaga kedaulatan hukum.⁹

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin hak-hak dasar warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Salah satu fungsi utamanya adalah memastikan bahwa setiap undang-undang dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengawas konstitusional yang memastikan bahwa hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak atas pekerjaan, dan hak atas pendidikan dijamin dan dilindungi oleh negara. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetap terjaga.¹⁰ Oleh karena itu seharusnya mahkamah kontitusi dalam putusannya terkait pengujian kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali seharusnya mendengarkan pihak-pihak yang membuat undang-undang kejaksaan atas mengapa perlu adanya kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali.

⁹ Hutanasyah. (2024). "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia". Vol 3. No 1. Halaman 18.

¹⁰ Seroy, Queensly Siska. (2021). "Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." jurnal Lex Administratum, no.9, halaman 6.

Jaksa Penuntut Umum pernah mengajukan peninjauan kembali pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 33/PUU-XIV/2016 beberapa diantaranya:

1. Kasus korupsi Syafruddin Arsyad, pada tahun 2020 Jaksa mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara Syafruddin Arsyad karena Jaksa merasa ada ketidaksesuaian dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, tetapi permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa ditolak oleh Mahkamah Agung karena bertentangan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIV/2016
2. Kasus korupsi Fakhri Hilmi, pada tahun 2022 Jaksa mengajukan peninjauan kembali dalam perkara ini pada tingkat kasasi Fakhri Hilmi diputus lepas, bahwa terhadap putusan tersebut jaksa ingin mengajukan peninjauan kembali karena tidak terima dengan putusan lepas tersebut, tetapi permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa ditolak oleh Mahkamah Agung karena bertentangan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIV/2016

Akibat pembatasan dari kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, jaksa tidak dapat mengajukan Peninjauan kembali jika terjadi putusan bebas atau lepas yang dalam penjatuhan putusan tersebut terindikasi ketidakadilan maka jaksa tidak dapat bertindak lagi karena adanya pembatasan dari putusan-putusan yang membatasi kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Didalam islam menjunjung tinggi yang namanya keadilan yang tertera pada QS. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*.

Didalam ayat ini, menggambarkan bahwa seorang penegak hukum harus bersikap adil dan tidak boleh adanya perilaku yang mencerminkan ketidakadilan. Dalam ayat Al-Qur'an tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa ayat ini Allah menyeru hamba-hambanya untuk menegakkan keadilan dengan sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan keridhaannya, bukan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Dalam ayat ini juga Allah memerintahkan untuk terus bersikap adil dalam keadaan suka maupun benci terhadap seseorang ataupun keadaan yang dibenci.

Berdasarkan uraian diatas mengenai kewenangan dari Kejaksaan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang selalu menimbulkan perdebatan, mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang kewenangan dari Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa KUHAP hanya menegaskan kewenangan pengajuan upaya Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya (jika terpidana telah meninggal dunia) dan dipertegas pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 20/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XXI/2024 yang Menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” yang memberikan penegasan bahwa Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) tidak berwenang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut : **Kewenangan Pembatasan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Pidana Bebas (Studi Putusan Nomor 63/PUU-XXI/2024)**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana pembatasan kewenangan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum menurut peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana akibat hukum pembatasan kewenangan peninjaun kembali oleh jaksa penuntut umum terhadap adanya fakta baru dalam suatu tindak pidana?
- c. Bagaimana upaya hukum pengembalian kewenangan jaksa penuntut umum untuk menggunakan peninjauan kembali atas suatu perkara tindak pidana?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali menurut peraturan perundang-undangan
- b. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pembatasan kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengembalian kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

3. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini ini:

- a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait pengkajian kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
- b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Jaksa, Hakim, maupun mahasiswa ilmu hukum khususnya untuk mengkaji kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti.¹¹ Berdasarkan judul penelitian penulis sebagai berikut:

1. Peninjauan Kembali adalah indakan hukum yang dilakukan oleh terpidana yang bertujuan untuk merubah putusan hakim sebelumnya. Peninjauan Kembali juga sebagai putusan akhir dan tidak adanya tergugat (*verstek*). Proses hukum dibawah putusan yang telah ditetapkan yang tidak lagi terbuka untuk kemungkinan pembelaan.¹²
2. Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa penuntut umum adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut dalam proses peradilan pidana. Mereka bertanggung jawab untuk mendakwa terdakwa di pengadilan, mengajukan bukti-bukti, dan menuntut hukuman yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku
3. Tindak pidana adalah Perbuatan yang oleh hukum dianggap melanggar dan dapat dikenai sanksi pidana meliputi tindakan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) serta tindakan pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum).¹³

¹¹ Ida Hanifah,dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan:CV.Pustaka Prima, halaman 17.

¹² Soedirjo, Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna), Cet. I,Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2014, hlm. 11.

¹³ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 50.

4. Putusan Bebas adalah Terdakwa yang pada pemeriksaan persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹⁴

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Kewenangan Jaksa penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu banyak penelitian-penelitian yang mengangkat tentang kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ini tajak dalam berbagai hal penelitian Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“Kewenangan Pembatasan Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Pidana Bebas (Studi Putusan Nomor 63/PUU-XXI/2024)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Abinial Ihtiar Taufani dengan NIM 02011281823102 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijawa progran Strata 1 ilmu hukum tahun 2021 yang berjudul **“UPAYA HUKUM LUAR BIASA (PENINJAUAN KEMBALI) OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Putusan Nomor 12**

¹⁴ Sasmita., & Hasuri, (2023), “ Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan No.853/Pid.Sus /2022/PN.Srg)”, Jurnal HAK: Kajian hukum admnistrasi dan komunikasi, vol.1, no.1, halaman 88.

PK/Pid.Sus/2009 Dan Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009)” yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian sebelumnya mengangkat tentang kedudukan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan no.33/PUU-XIV/2016 sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan tentang pembatasan kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

- 2) Suci Devita dengan NIM B10018280 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi program Strata 1 ilmu hukum tahun 2022 yang berjudul “KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP” yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian sebelumnya mengangkat tentang alasan jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sementara penelitian yang akan dilaksanakan tentang pembatasan kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Berdasarkan dua penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substansi dan pembahasan yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengarah kepada Pembatasan kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.¹⁵ Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.¹⁶ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti harus menyebutkan jenis penelitian yang akan mereka lakukan serta metode yang akan mereka gunakan. Salah satu jenis penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif, pendekatan yang menekankan pada peneliti hukum normatif dengan melihat apa yang dianggap sebagai yuridis normatif. data dan dokumen yang diperoleh. Jenis penelitian yuridis normatif ini berguna untuk mengetahui atau mengetahui apakah dan bagaimana hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan dan menjelaskan situasi tertentu mengenai apa dan bagaimana hukum ada dan berdampak pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, sifat penelitian yang

¹⁵ Ida Hanifah, dkk, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

¹⁶ Zainuddin Ali. 2019. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 21.

digunakan cenderung deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya memberikan gambaran singkat tentang keadaan atau peristiwanya tanpa tujuan untuk membuat kesimpulan umum.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang-undangan, dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁸

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹⁹ Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahanbahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan resmi/risalah dalam pembuatan sutau peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. yang dianggap berkaitan

¹⁷ Ida Hanifah, dkk, *Op.cit.*, halaman 17.

¹⁸ *Ibid*, halaman 20.

¹⁹ *Ibid*, halaman 20.

dengan pokok permasalahan yang diangkat. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini:

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - d) PMK Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
 - e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016
 - f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023
 - g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XXII/2024
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, *ensiklopedi*, internet, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal

ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁰

6. Analisis Data

Memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional adalah tujuan analisis data. Sebagai bagian dari proses analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori, asas-asas, norma norma, doktrin, dan pasalpasal undang-undang yang relevan dengan masalah dipilih untuk menganalisis data secara sistematis sehingga dapat dihasilkan penilaian tertentu yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, data yang telah dianalisis secara kuantitatif akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis.²¹

²⁰ *Ibid*, halaman 21.

²¹ *Ibid*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah suatu cara untuk memperbaiki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah, dengan tujuan mengatasi kesalahan atau kelalaian hakim yang merugikan terpidana. Untuk melakukan perbaikan tersebut, harus dipenuhi syarat tertentu, yaitu adanya keadaan yang tidak diketahui oleh hakim selama pemeriksaan. Jika hakim mengetahui keadaan tersebut, kemungkinan besar putusannya akan berbeda. Peninjauan kembali pada dasarnya menjadi upaya untuk memohon perbaikan atas kelalaian serta kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusannya.²²

Peninjauan Kembali adalah suatu bentuk upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk membuka kembali putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²³ Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya untuk menentang putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁴

Upaya hukum peninjauan kembali tentunya bukan hanya berlaku pada perkara pidana saja, untuk perkara lain, baik perkara perdata maupun perkara tata usaha negara juga memiliki upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang

²² Muladi, 2015, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, halaman 18.

²³ M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

²⁴ Adami Chazawi, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 43.

mengatur bahwa “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.²⁵

Upaya hukum luar biasa termasuk peninjauan kembali ini hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja yang mana putusannya telah mendapatkan kekuatan hukum. Dalam Pasal 28 (1) c UU MA 1985 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 66 (1) menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali saja, dan dalam Pasal 66 (3) dinyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus. Setelah dicabut, permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan sekali lagi.²⁶

Ketentuan Pasal 68 menyebutkan bahwa pihak ketiga yaitu orang yang semula bukan merupakan pihak dalam perkara perdata yang putusannya berkekuatan hukum tetap, dengan alasan apapun tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Selanjutnya pada Pasal 67 UU MA 1985 menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:²⁷

²⁵ Minggu Saragih., & Ida Nadirah. (2023). “Problematika Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Pasca Putusan MK NO 34/PUU-XVII/2019 Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial”. Jurnal Pencerah Bangsa, Vol.2, No.1, halaman 37.

²⁶ Ibid., halaman 38.

²⁷ Harahap, M. Yahya, 2005, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Jakarta: Sinar Grafika.

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu,
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan,
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut,
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya,
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan Pasal 40 (1) UU MA 1985 ditegaskan bahwa pemeriksaan perkara permohonan peninjauan kembali dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dengan sekurang – kurangnya tiga orang hakim sebagai hakim majelis. Mengenai Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara permohonan peninjauan kembali dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, sebagai berikut:²⁸

1. Putusan tidak dapat diterima, Suatu putusan tidak bisa diterima karena terlambat mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang

²⁸ Meutia, Pityani. (2019). “Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16, No.2, halaman 229.

ditentukan dalam Pasal 69 UU MA 1985. Putusan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung karena; 1) permohonan diajukan oleh orang yang tidak berhak, 2) surat kuasa tidak disertakan dalam permohonan peninjauan kembali padahal permohonan tersebut dikuasakan kepada orang lain. 3) permohonan peninjauan kembali diajukan kedua kalinya, 4) Permohonan peninjauan kembali dimohonkan terhadap putusan pengadilan agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, 5) permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat – syarat formal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Putusan tidak dikabulkan atau ditolak, Permohonan peninjauan kembali ditolak oleh Mahkamah Agung apabila alasan-alasan itu tidak didukung oleh fakta yang benar yang menjadi alasan dan menjadi dasar permohonan peninjauan kembali. Atau juga karena alasan-alasan peninjauan kembali tidak sesuai dengan alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan f UU MA 1985. Apabila Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, maka putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya tetap berlaku
3. Putusan dikabulkan, Permohonan peninjauan kembali akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung apabila alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU MA 1985. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan

peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus sendiri perkara itu. Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu putusan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir putusan Mahkamah Agung dalam hal menerima atau mengabulkan suatu permohonan peninjauan kembali itu.

Peninjauan Kembali diatur secara terbatas dalam Pasal 263 hingga 268 KUHAP, dan harus memenuhi ketentuan serta syarat yang ditetapkan dalam Pasal 263. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila dalam putusan tersebut suatu perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan. Dalam konteks ini, tujuan dari peninjauan kembali adalah untuk merehabilitasi nama baik terdakwa. Pada dasarnya, baik Peninjauan Kembali maupun Kasasi memiliki kesamaan dalam proses pengajuannya, yaitu keduanya diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri yang mengeluarkan putusan. Perbedaannya terletak pada Peninjauan Kembali yang diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak terikat oleh batasan waktu.²⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, syarat untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat; jika keadaan tersebut sudah diketahui saat persidangan berlangsung, hasilnya bisa saja berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau

²⁹ Leden Marpaung, 2011, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 71.

tuntutan penuntut umum yang tidak dapat diterima, serta penerapan ketentuan pidana yang ringan

- b. Dalam beberapa putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, tetapi hal atau keadaan yang menjadi dasar dan alasan putusan tersebut ternyata saling bertentangan
- c. Putusan tersebut menunjukkan dengan jelas adanya kekhilafan hakim atau kesalahan nyata yang bertentangan satu sama lain.

B. Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang memiliki fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman, melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, serta menjalankan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaksa adalah pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan fungsional khusus dan melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim, serta menjalankan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan hukum. Tindakan penuntutan ini mencakup pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan menuntut dengan cara yang diatur dalam hukum acara pidana, dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.³⁰

³⁰ Rudiansyah, (2021). “Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, Vol.10, No. 1, halaman. 155.

Pejabat fungsional yang diatur dalam undang-undang ini memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, serta menjalankan kewenangan lain sesuai dengan undang-undang. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk dalam ranah eksekutif, bukan legislatif atau yudikatif. Dan jaksa harus Melaksanakan kekuasaan negara oleh karena itu, jaksa penuntut umum berfungsi sebagai aparat negara.³¹

Pengaturan mengenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga, yang mencakup tiga pasal, yaitu Pasal 13 hingga Pasal 15. Sementara itu, penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari Pasal 137 hingga Pasal 144. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara pengaturan penuntut umum dan penuntutan, serta bab dan bagian yang membahas penyidikan dan ruang lingkup peradilan, hal ini mencerminkan adanya diferensiasi dan spesialisasi fungsional. Secara institusional, penuntut umum memiliki fungsi yang jelas dalam penuntutan dan pelaksanaan putusan peradilan, sehingga fungsinya tidak rumit lagi. Pengaturannya dalam KUHAP telah disederhanakan menjadi suatu fungsi dan wewenang yang jelas, sehingga dapat diatur dalam satu bab dan beberapa pasal.³²

Pada dasarnya, persidangan pengadilan tidak dapat berlangsung tanpa kehadiran jaksa sebagai penuntut umum. Hal ini berlaku tidak hanya pada persidangan tingkat pertama, tetapi juga mencakup semua aspek yang berkaitan

³¹ Ladeng Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 19.

³² M. Yahya Harahap, 2012 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 364.

dengan penggunaan upaya hukum biasa dan luar biasa. Dalam Pasal 13 KUHAP, dinyatakan bahwa "Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim." Selain itu, definisi penuntut umum juga terdapat dalam Pasal 1 butir 6, yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara kedua penjelasan tersebut; Pasal 13 hanya mengulangi isi Pasal 1 butir 6. Oleh karena itu, tampak bahwa perumusan tentang definisi ini berlebihan dan tidak perlu diulang dalam dua pasal. Untuk lebih meyakinkan kesamaan perumusan kedua ketentuan tersebut, kita dapat melihat Pasal 1 butir 6 yang dibagi menjadi dua huruf:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Bunyi Pasal 13 dan Pasal 1 butir 6, keduanya memiliki makna yang sama, hanya berbeda dalam susunan kalimat. Dalam konteks ini, rumusan yang terdapat pada Pasal 1 butir 6 huruf a pada pokoknya menyebutkan:

- a. Sebagai penuntut umum;
- b. Melaksanakan putusan hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun, terdapat kekurangan dalam rumusan ini dari segi yuridis, karena tidak hanya melaksanakan putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi juga mencakup "penetapan hakim," seperti penetapan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan atau penetapan untuk menjual barang bukti. Demikian pula, rumusan dalam Pasal 1 butir 6 huruf b sangat mirip dengan ketentuan Pasal 13, yang menyatakan:

- b. Melakukan penuntutan;
- c. Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 Jo Pasal 84 ayat (1) KUHAP).³³

Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (*en een ondelbaar*).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut

³³ *Ibid.*, halaman 367.

untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.³⁴

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.³⁵

C. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam Hukum Pidana yang bersifat yuridis. Berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau melakukan kejahatan, tindak pidana secara formal merujuk pada perilaku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu, semua tindakan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari, dan siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, larangan dan kewajiban tertentu yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara perlu dicantumkan dalam undang-undang serta peraturan pemerintah, baik

³⁴ Imman Yusuf Sitinjak. (2018). “Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum ”. Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol.3, No.3, halaman 99.

³⁵ *Ibid.*, halaman 100.

di tingkat pusat maupun daerah. strafbaarfeit atau peristiwa pidana didefinisikan oleh Pompe sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut dianggap perlu untuk menjaga ketertiban hukum."³⁶

Strafbaarfeit adalah peristiwa pidana, yang diartikan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum (*wederrechtelijk*) dan berkaitan dengan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggung jawaban.³⁷

Tindak pidana dapat disebut sebagai peristiwa pidana, yang sering juga disebut sebagai delik. Hal ini karena peristiwa tersebut merupakan suatu tindakan atau kelalaian, serta akibat yang timbul dari kelalaian tersebut.³⁸ *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Tindakan tersebut telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.³⁹

Perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu. Dengan kata lain, perbuatan pidana dapat diartikan sebagai tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dengan catatan bahwa larangan tersebut ditujukan

³⁶ P.A.F, Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, , halaman 182.

³⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, halaman 20.

³⁸ Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 20.

³⁹ Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, halaman 98.

pada tindakan itu sendiri, yaitu keadaan atau kejadian yang timbul akibat perilaku seseorang. Sementara itu, ancaman pidananya ditujukan kepada individu yang menyebabkan kejadian tersebut.⁴⁰

Tindak pidana adalah tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mengandung unsur kesalahan, yang dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.⁴¹

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dalam kerangka demikian, Marc Ancel menyatakan bahwa tindak pidana adalah "*a human and social problem*". Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.

Produk undang-undang yang memuat "ketentuan pidana" pada hakikatnya dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto bahwa undang-undang pidana khusus

⁴⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 16.

merupakan undang- undang pidana selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk peraturan hukum pidana.⁴²

D. Putusan Bebas

Pengertian “bebas” dalam masyarakat yang kurang memahami hukum (*man on the street*) dianggap termasuk juga “lepas dari segala tuntutan hukum” di samping yang benar-benar bebas (*vrijspraak*). Padahal bagi yang memahami ilmu hukum pidana ada perbedaan antara *vrijspraak* dengan “lepas dari segala tuntutan hukum”. *Vrijspraak* adalah Terdakwa yang pada pemeriksaan persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan “lepas dari segala tuntutan hukum” adalah Terdakwa tersebut perbuatannya terbukti namun bukan merupakan perbuatan kejahatan atau perbuatan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hanya mengenal istilah “putusan bebas”, tanpa adanya kualifikasi “bebas murni” atau “bebas tidak murni”. Namun dalam perkembangan di dunia praktik peradilan pidana, Putusan Bebas (*vrijspraak*) yang diputus oleh Hakim ini berkembang dan kemudian dikenal istilah “bebas murni” dan “bebas tidak murni”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hanya mengenal istilah “putusan bebas”, tanpa adanya kualifikasi “bebas murni” atau “bebas tidak murni”. Namun dalam perkembangan di dunia praktik peradilan pidana, Putusan Bebas (*vrijspraak*) yang diputus oleh Hakim ini berkembang dan kemudian dikenal istilah “bebas murni” dan “bebas tidak murni”. Putusan bebas murni pada

⁴² Sudarto, 2006, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Bandung: Alumni, Halaman 59-60.

hakekatnya mengacu pada putusan bebas sebagaimana yang diatur dalam KUHAP oleh karena yang ditekankan dalam putusan bebas murni ini adalah tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan tertutupnya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang secara yuridis normatif, ditentukan dalam Pasal 244 KUHAP.⁴³

Bahwa Putusan pembebasan tidak murni sesungguhnya merupakan putusan “lepas dari tuntutan hukum”, yakni apabila putusan itu menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan Terdakwa, sedang menurut isi atau substansinya mengandung pelepasan dari tuntutan hukum, oleh karena itu disebut juga pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Dalam praktik, Jaksa Penuntut Umum yang menghadapi perkara yang ditanganinya diputus bebas oleh Majelis Hakim, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah membuktikan bahwa pembebasan perkaranya itu merupakan pembebasan yang tidak murni, dalam arti merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum yang terselubung (*bedekte ontslag van rechtsvervolging*).⁴⁴

Pasal 1 angka 11 Bab 1 tentang Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa : “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan

⁴³ Sasmita., & Hasuri, (2023), “ Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan No.853/Pid.Sus/2022/PN.Srg)”, Jurnal HAK: Kajian hukum administrasi dan komunikasi, vol.1, no.1, halaman 148.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 149.

hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁴⁵

Faktor yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHPA dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHPA, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim.
3. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
4. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.

⁴⁵ Andi Hamzah, 2010, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*". Jakarta. Sinar Grafika. halaman. 286.

5. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.⁴⁶

Berdasarkan hal diatas, maka diperlukan kejelian dan kecermatan Hakim dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan.

Karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keraguran, hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas.⁴⁷

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal. 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

⁴⁶ M.Yahya Harahap, 2003, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*", Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 348.

⁴⁷ Ryvaldo V., Harold A., & Youla O. (2020), "Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 9, No.4, halaman 236.

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa

Dalam pengambilan putusan majelis hakim harus benar-benar teliti sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pengambilan atau penjatuhan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim baik putusan itu berupa pidana, denda, kurungan, putusan bebas ataupun putusan lepas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembatasan Kewenangan Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan tertinggi di bidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa di negeri ini. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran kejaksaan sebagai garda depan penegakan hukum bagi rakyat Indonesia.⁴⁸

Jaksa Penuntut Umum di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam peradilan pidana di Indonesia. Yang dimana dalam hal ini Jaksa memiliki asas *Dominus litis* universal yang melekat pada Jaksa. kedudukan Jaksa selaku *Dominus Litis*. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang sekaligus sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*). Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam proses penegakan hukum dan menjadi satu-satunya instansi yang dapat menentukan apakah suatu kasus dalam perkara pidana dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan

⁴⁸ Dady Hendrawan. (2017). “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana”. Jurnal Ilmu Hukum : THE JURIS, Vol. I, No. 2, Halaman 175.

alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁴⁹

Ditegaskan kembali bahwa, Jaksa sebagai *Dominus Litis* merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya. Asas *Dominus Litis* yang dimaksud dapat ditemukan dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan.⁵⁰

Adapun tugas dan kewenangan jaksa yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal ini tugas dan kewenangan jaksa diatur dalam pasal 30 yang meliputi:

1. Pasal 30A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

2. Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;

⁴⁹Wicaksana,et.al. 2015. “*Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*”, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁵⁰ Dedy Chandra Sihombing,Dkk. (2023). “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, Halaman 17.

- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

3. Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. melakukan penyiapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyiapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Dalam pasal 30C huruf h dijelaskan bahwa salah satu kewenangan jaksa adalah melakukan peninjauan kembali. Kewenangan ini menjadi dibatasi karena adanya putusan mahkamah konstitusi nomor Nomor 33/PUU-XIV/2016, Nomor 20/PUU-XXI/2023, dan Nomor 63/PUU-XXII/2024.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIV/2016 merupakan putusan pertama yang menjadi pembatasan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, dalam praktik seringkali terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya (*feitelijke dwaling*) maupun kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri (*dwaling omtrent het recht*).

Kesalahan dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan terpidana maupun masyarakat pencari keadilan dan negara. Sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum biasa, terhadap kesalahan demikian, baik terpidana maupun Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Namun terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, hanya

ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu, Kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum atau Peninjauan Kembali yang merupakan hak terpidana maupun ahli warisnya.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan yang oleh terpidana atau ahli warisnya dirasa merugikan terpidana karena terpidana ataupun ahli warisnya merasa bahwa negara telah salah mempidana seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau memberatkan terpidana.⁵¹ Maka lembaga Peninjauan Kembali bisa menjadi upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana ataupun ahli warisnya, dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Dari rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, ada 4 (empat) landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal dimaksud, yaitu:

- 1) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*);
- 2) Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

⁵¹ Akhmed Hassemi Rafsanjani. (2020). “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana”. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No.5, halaman 639.

- 3) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;
- 4) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan;

Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali.⁵²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU- XIV/2016 tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya menyatakan Pasal 263 ayat (1) berlaku limitatif dan tidak dapat dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat. Ini artinya, terhadap Hak mengajukan Peninjauan Kembali Hanya diberikan pada Terpidana atau Ahli Warisnya.⁵³

Permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum didasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP seharusnya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi, jika permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum tersebut didasarkan pada Pasal 263 ayat (3) KUHAP dan yurisprudensi Mahkamah Agung, yang Jaksa/ Penuntut Umum dapat membuktikan Kepentingan Umum dan

⁵² *Ibid.*, halaman 640.

⁵³ Samuel, B., Umi, R., & Irma, C. (2019). “Analisis Yuridis Normatif Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/Puu-Xiv/2016 Tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”. *Diponegoro: Law Journal*, Vol.8, No.3, halaman 2361.

Kepentingan Negara permohonan Peninjauan Kembali seharusnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung sesuai dengan hukum positif yang masih berlaku.⁵⁴

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU-XXI/2023 merupakan putusan kedua yang menjadi pembatasan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya dalam putusan ini bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali.⁵⁵

Apabila esensi ini ditiadakan maka lembaga Peninjauan Kembali akan kehilangan maknanya atau menjadi tidak berarti; Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara yang begitu kuat. Lembaga Peninjauan Kembali sebagai salah

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 2362.

⁵⁵ Irwan Sapta Putra. (2023). “Analisis yuridis Hapusnya Kewenangan Jaksa Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Atas Putusan Bebas/Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pidana di Indonesia Berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 20/PUU-XXI/2023”. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, vol.2, no.4, halaman 264.

satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjiwai kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia.⁵⁶

Mahkamah Konstitusi mengkhawatirkan bahwa pemberian kewenangan jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, khususnya dalam perkara di mana terdakwa telah dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Penyalahgunaan ini bertentangan dengan prinsip keadilan, karena Peninjauan Kembali seharusnya tidak digunakan untuk menggugat kembali putusan yang telah menguntungkan terpidana. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa penambahan kewenangan jaksa melalui Pasal 30C huruf h UU 11/2021 tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

UUD 1945 serta melanggar prinsip *fair trial* karena mengubah esensi peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang melindungi hak-hak terpidana. Selain itu, penambahan kewenangan ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIV/2016, yang sudah menegaskan bahwa hanya terpidana dan ahli warisnya yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali.⁵⁷

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023, kewenangan jaksa dalam hal peninjauan kembali mengalami perubahan signifikan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 264.

⁵⁷ Andi, R., Mulyati, P., & Muhammad, F. (2020). "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK Nomor. 20/PUU-XXI/2023". *Journal of Lex Philosophy*, vol.5, no.2, halaman 2048.

Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sebelumnya, Pasal 30C huruf h memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengarah pada pembatalan atau pembatasan kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali, karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁵⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XXI/2023 ini dalam pertimbangannya hakim mahkamah konstitusi tidak mendengar pihak-pihak dari Jaksa, DPR, ataupun Presiden dalam pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan pasal 30C huruf h. seharusnya hakim mahkamah konstitusi sebelum menjatuhkan putusannya harus terlebih dahulu mendengar pihak-pihak terkait tentang bagaimana urgensi undang-undang itu dibuat.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah nomor 63/PUU-XXII/2024 merupakan putusan ketiga yang membatasi kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Pada putusan ini yang mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi adalah seorang jaksa yang ingin mengembalikan kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

⁵⁸ *Ibid.*, Halaman 2049.

Putusan ini pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengkaji kembali kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. perkembangan politik hukum (*rechtspolitik*) yang ada menunjukkan terdapat urgensi bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan kewenangan atributif kepada Kejaksaan melakukan Peninjauan Kembali.

Sesuatu yang akan menimbulkan ambiguitas atau ketidakpastian hukum apabila Jaksa dilarang mengajukan Peninjauan Kembali tetapi Oditur sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer dapat mengajukan Peninjauan Kembali tanpa berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia terutama Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) sekalipun berkaitan dengan perkara koneksitas yangmana notabennya kita sama-sama mengetahui bahwa Jaksa secara doktrinal merupakan pemilik perkara berdasarkan asas *Dominus litis*.

Dalam hal ini tentu menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon I yang merupakan seorang berprofesi sebagai seorang Jaksa yang menjadi terhambat suatu saat nanti untuk mengajukan Peninjauan Kembali pada perkara tindak pidana yang sedang ditanganinya. Sebab hak konstitusional Pemohon I untuk memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dalam kaitanya dengan pengajuan Peninjauan Kembali.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tanpa meminta keterangan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan pengaturan terkait kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan adalah inkonstitusional sesungguhnya

malah memunculkan permasalahan baru pada praktik penegakan hukum di Indonesia.

Pada umumnya kewenangan jaksa penuntut umum menjadi teramputasi dengan adanya larangan mengajukan Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tetapi Oditur sebaliknya malah diperkenankan mengajukan Peninjauan Kembali bahkan tanpa adanya kewajiban berkoordinasi dengan Jaksa atau Kejaksaan Republik Indonesia selaku pemilik perkara sesuai asas atau prinsip *Dominus Litis*.

Mahkamah Konstitusi pada pertimbangannya menyatakan bahwa Mahkamah menilai meskipun terdapat beberapa norma yang dipersoalkan, inti dari perkara ini adalah mengenai kewenangan jaksa yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali hanya akan membuat jaksa penuntut umum menyalahgunakan kewenangannya hal ini dapat menimbulkan adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum di Indonesia.

Mahkamah juga berpendapat bahwa tidak ada urgensi untuk meminta keterangan tambahan dari pihak lain, karena permohonan sudah jelas dan substansial. Penilaian konstitusionalitas dilakukan secara menyeluruh, mempertimbangkan norma-norma yang relevan dan keputusan-keputusan sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Mahkamah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim konstitusi terhadap putusan nomor 33/PUU-XIV/2016, Nomor 20/PUU-XXI/2023, dan nomor

63/PUU-XXII/2024 diatas bahwa majelis hakim mahkamah konstitusi tidak mendengar pihak-pihak dari DPR, Presiden ataupun jaksa yang membuat undang-undang tersebut dalam menjatuhkan putusannya.

B. Akibat Hukum Pembatasan Kewenangan Peninjaun Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Adanya Fakta Baru Dalam Suatu Tindak Pidana

Novum merupakan keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”: Pertama, Jika seandainya keadaan baru diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Kedua, keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Ketiga, dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.⁵⁹

Penegakan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang harus mendapat perhatian yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum, dalam mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara, maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim adalah

⁵⁹ Adami Chazawi, 2011, “*Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Praktik Peradilan Sesat*”, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman. 119.

pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.⁶⁰

Pengajuan suatu permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur “apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara tersebut diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”, berdasarkan Pasal 263 tersebut, maka tata cara pengajuannya sebagai berikut: Pasal 264 KUHAP

- a. Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya;
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali
- c. Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu
- d. Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan

⁶⁰ Moh Hatta, 2009, “*Beberapa Masalah Penegak Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*”, Yogyakarta: Liberty, Halaman 12.

kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.

- e. Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali berserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Keadaan baru dalam praktik sering disebut dengan *novum*, tidak sama artinya dengan alat bukti baru. Harus dibedakan antara “alat bukti baru” dan “bukti baru” atau keadaan baru (*novum*). Sesungguhnya *novum* itu bukan alat bukti baru, tetapi isi dari alat bukti yang baru diajukan atau ditemukan yang di dalam KUHAP menyebutnya dengan keadaan baru.

Keadaan baru tidak terpisahkan dengan alat bukti baru, dengan demikian alat bukti tersebutlah yang baru ditemukan. Baru bukan berarti keberadaan alat bukti yang memuat keadaan tersebut baru. Hal itulah yang membedakan dengan suatu alat bukti yang ditimbulkan atau dibuat setelah putusan bersifat tetap, seperti halnya putusan pengadilan lain atau dibuatnya suatu akta setelah putusan bersifat tetap.

Secara umum, *novum* harus mempunyai peran atau pengaruh yang sangat kuat, atau menentukan untuk dapat menjatuhkan amar putusan pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, ataupun diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.⁶¹

Suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak

⁶¹ *Ibid.*, Halaman. 119.

pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan di dalam pengadilan. *Novum* itu memang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh hakim yang memeriksa perkara itu, sedangkan keadaan baru itu, baik sendiri maupun dalam hubungannya dengan pembuktian-pembuktian yang terdahulu tidak dapat disesuaikan dengan putusan hakim, sehingga dengan demikian menimbulkan dugaan keras bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan pengadilan akan menjadi berlainan dengan putusan yang sudah diambil.⁶²

Istilah “*Novum*” dalam Terminologi Hukum Pidana “Bahwa *novum* adalah hal-hal baru yang muncul kemudian. Bukti baru yang muncul setelah perkara diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jika hal itu diketahui pada waktu pemeriksaan sidang sebelumnya, putusan akan menjadi lain”.

KUHAP tidak menyebut 'alat bukti baru' tetapi 'keadaan baru'. Suatu 'keadaan baru' bisa berupa 'bukti-bukti', 'barang bukti', maupun 'alat bukti', termasuk sesuatu hal yang sebelumnya tidak pernah dikemukakan. Jadi yang disebut '*novum*' sebenarnya bukan bukti *novum*-nya itu sendiri yang baru, tapi saat diketemukannya yang 'baru'. Dengan kata lain, bukti *novum* itu baru ditemukan setelah perkara divonis dan sudah berkekuatan hukum tetap. termasuk pula hal-hal yang saling bertentangan dalam suatu putusan serta kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tersebut baru ditemukan kemudian.⁶³

⁶² Hadari Djenawi Tahir, Bab Tentang Herziening Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Bandung: Alumni Bandung, 1982), Hlm. 37.

⁶³ Andi Hamzah,2013, “Terminologi Hukum Pidana”, Jakarta:Sinar Grafika, halaman. 109.

Kekhilafan (kesalahan) atau kekeliruan bisa terjadi pada saat dilakukan proses penyidikan dan penuntutan yang merupakan tanggung jawab penyidik dan jaksa penuntut umum. Bisa pula terjadi dalam proses persidangan yang merupakan tanggung jawab hakim pemberiputusan. Alasan pertama yang merupakan "keadaan baru" harus ditemukan di luar putusan hakim (pengadilan) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu. Sedangkan alasan kedua dan ketiga harus dicari dan ditemukan di dalam isi putusannya. Mengapa KUHAP menekankan pada unsur "kekhilafan (kesalahan) atau kekeliruan" bukan kelalaian atau kesengajaan yang terjadi dalam hal-hal yang bisa dijadikan dasar pengajuan peninjauan kembali Karena Peninjauan Kembali itu merupakan sarana untuk melakukan 'upaya hukum' (Luar Biasa), bukan merupakan pemeriksaan terhadap 'pelanggaran hukum'.

Adapun beberapa dasar hukum kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yaitu:

- a. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980.

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 1980 disebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang “mengandung pemindaan” yang telah berkekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan sama seperti alasan yang disebut secara “enumeratif” dalam PERMA No 1 Tahun 1969 yang mengatur siapa saja yang berhak mengajukan peninjauan kembali dengan urutan yang agak berbeda, yang terdiri dari: 1) Jaksa Agung 2) Terpidana, dan 3) Pihak yang berkepentingan.

Frasa pihak yang berkepentingan dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa penuntut umum juga dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali karena penuntut umum merupakan pihak yang berkepentingan dalam hal melakukan penuntutan.⁶⁴

- b. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Dalam Bab IV tentang Hukum Acara Mahkamah Agung Bagian Keempat. Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dalam Pasal 68 menyebutkan pihak-pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Pasal 68 berbunyi:

“(1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.”

Dari pasal tersebut, juga tidak disebutkan bahwa Jaksa berhak mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun juga tidak disebutkan adanya larangan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Undang undang ini hanya menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang

⁶⁴ Fitra, I., & Haru, S. (2022). “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali”. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No.2, halaman 287.

berperkara namun tidak menyebutkan lebih lanjut tentang siapa saja yang termasuk dalam para pihak yang berperkara tersebut. Didalam bagian penjelasan atas undang-undang ini juga tidak menjelaskan tentang para pihak tersebut.⁶⁵

- c. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu undang-undang yang juga mengatur tentang peninjauan kembali. Baik didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hanya menyebutkan bahwa peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak-pihak yang berkepentingan(Suhariyanto, 2015). Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “ Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.”

Pasal ini ditafsirkan oleh majelis hakim peninjauan kembali didalam beberapa perkara bahwa pihak-pihak yang bersangkutan adalah selain

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 288.

terpidana dan ahli warisnya, tentunya pihak lain tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum.⁶⁶

Salah satu tugas atau wewenang jaksa yang dikenal adalah menjadi pengacara negara. Di hampir semua kantor kejaksaan, baik Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, maupun kantor Kejaksaan Agung di Jakarta terpampang tanda Jaksa Pengacara Negara. Undang-Undang tersebut tak memberi penjelasan apa yang dimaksud Jaksa Pengacara Negara (JPN). Bahkan setelah tentang Kejaksaan Republik Indonesia terbit, tetap ada penjelasan mengenai JPN. Yang ada definisi jaksa, yaitu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁶⁷

Permintaan peninjauan kembali yang dilakukan oleh pengacara negara, terdapat kontroversi mengenai kasus tersebut dalam kalangan akademisi, aparat penegakan hukum, dan ahli hukum (yang dimaksud adalah ahli hukum pidana), pada hak mengajukan peninjauan kembali sebagian berpendapat bahwa terpidana atau ahli warisnya yang tercantum dalam Pasal 263 (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana, dan terdapat juga yang mengatakan Jaksa dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali, terdapat dua pemahaman dan dualism yang menimbulkan

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 289.

⁶⁷ Andi Hamzah, 2001, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 71.

ketidakpastian hukum. Khususnya untuk pihak yang bersangkutan (Pengacara Negara dan terpidana).⁶⁸

Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, yang di dalam KUHAP, hanya dapat diajukan satu kali. Mungkin saja setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru yang ditemukan saat peninjauan kembali sebelumnya belum ditemukan.

Pertimbangan bahwa jaksa dapat melakukan peninjauan kembali adalah dengan melihat kembali syarat peninjauan kembali itu sendiri asal JPU membuktikannya terdapat alat buktinya yang baru ataupun adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam suatu putusan, dan juga putusan yang dikabulkan melebihi dari yang dituntut dapat diajukannya permohonan peninjauan kembali terhadap mahkamah agung.⁶⁹

Asas-asas hukum yang dapat gunakan oleh jaksa penuntut umum selain daripada perundang-undangan yang ada yakni, asas keadilan yang dianggap apabila seseorang sudah terbukti bersalah akan tetapi tidak diikuti pembedanaan, oleh karena itu asas keadilan tidak terpenuhi dalam nsurnya. Jaksa Penuntut umum sebagai mewakili kepentingan umum, bangsa, Negara, korban dan pihak ketiga berkepentingan.

Asas Keseimbangan merupakan asas yang dapat digunakan untuk mendukung Jaksa Penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali, asas keseimbangan

⁶⁸ Louis William, (2021), “Kepastian Hukum Mengenai Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali”, Jurnal Hukum Adigama, Vol.4, No.1, Halaman 563.

⁶⁹ *Ibid.*, Halaman 572.

dalam hal mengajukan peninjauan kembali tidak dapat dikatakan seimbang apabila hanya terdakwa yang mendapatkan upaya hukum yang lebih, meskipun terdapat yang mengatakan telah terdapat keseimbangan antara dua pihak tersebut dimana jaksa penuntut umum sudah diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi dan terpidana mempunyai hak untuk peninjauan kembali.⁷⁰

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa jaksa penuntut umum dapat mengajukan peninjauan kembali asal dapat membuktikan syarat-syarat peninjauan kembali yakni alat bukti baru dan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dijatuhkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan

Adanya fakta baru atau *novum* dalam suatu tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga putusan tersebut merupakan putusan pidana bebas atau lepas maka sudah seharusnya dapat mengajukan kembali *novum* tersebut dengan upaya hukum peninjauan kembali. Sehingga akibat dari adanya putusan mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tersebut menjadi potensi hambatan bagi jaksa untuk dapat melakukan penegakan hukum seadil-adilnya sebagaimana terkadang memang memerlukan inisiatif Jaksa baik dibidang penegakan hukum pidana maupun perdata dan tata usaha negara untuk melakukan Peninjauan Kembali sebagai upaya bela negara yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945.

Jaksa penuntut umum yang ingin mengajukan peninjauan kembali terkait putusan bebas dari Hartono pada tindak pidana korupsi. Pada kasus Hartono jaksa

⁷⁰ *Ibid*, halaman 573.

mengajukan peninjauan kembali karena merasa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak adil dan tidak sesuai dengan kebenaran materiil.

Hal ini tidak terlepas dari adanya potensi pelanggaran konstitusi apabila kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan Peninjauan Kembali menjadi terhapuskan atau hilang dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 oleh Mahkamah Konstitusi (yang menyatakan kewenangan tersebut inkonstitusional) tanpa adanya kesediaan Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan pembentuk undang-undang (in casu Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Pemerintah)

Perkembangan politik hukum (*rechtspolitik*) yang ada menunjukkan terdapat urgensi bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan kewenangan atributif kepada Kejaksaan melakukan Peninjauan Kembali. Sesuatu yang akan menimbulkan ambiguitas atau ketidakpastian hukum apabila Jaksa dilarang mengajukan Peninjauan Kembali. tetapi Oditur sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer dapat mengajukan Peninjauan Kembali tanpa berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia terutama Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) sekalipun berkaitan dengan perkara koneksitas yangmana notabennya kita sama-sama mengetahui bahwa Jaksa secara doktrinal merupakan pemilik perkara berdasarkan asas *Dominus litis*.

Adanya larangan mengajukan Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tetapi Oditur sebaliknya malah diperkenankan mengajukan Peninjauan Kembali bahkan tanpa adanya kewajiban

berkoordinasi dengan Jaksa atau Kejaksaan Republik Indonesia selaku pemilik perkara sesuai asas atau prinsip *Dominus Litis* sekalipun pada perkara koneksitas.

Pengaturan baik dalam Pasal 30C UU Kejaksaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan tanpa mendengarkan keterangan pembentuk undang-undang (termasuk juga Kejaksaan Republik Indonesia) dan Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer jelas dan tidak terbantahkan selain bertentangan dengan hak-hak konstitusional jaksa penuntut umum di Indonesia yang berhak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*) tetapi juga bertentangan dengan konsep kepastian hukum (*legal certainty*) dalam negara hukum *rechtstaats* yang diterapkan di Indonesia.

C. Upaya Hukum Pengembalian Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menggunakan Peninjauan Kembali Atas Suatu Perkara Tindak Pidana

Upaya hukum pengembalian kewenangan jaksa penuntut umum untuk menggunakan peninjauan kembali atas suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan dengan cara menguji kembali pasal 30c Huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan istilah *judicial Review*.

Wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD, sering disebut dengan istilah *judicial review*. Secara teoritik maupun praktek dikenal dua macam pengujian, yaitu pengujian formal (*formale toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasar kepada UUD 1945

dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD 1945. Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.⁷¹

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa: “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”⁷² Seperti yang terdapat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya menguji materiil yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 dan pengujian formil pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003. Masing-masing dari putusan tersebut menerangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda-beda.

Salah satu pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD 1945 yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Dimana dalam melakukan pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi menyandarkan frasa pasal, ayat dalam pasal, pasal maupun keseluruhan pasal dari undang-undang yang diuji tersebut dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi yang disebut juga sebagai “*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution.*” Disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam

⁷¹ Eko Supriyanto. (2016). “Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undan-Undang”, *Yuridika*, vol. 31, No. 3, halaman. 385.

⁷² Janedri M. Gaffar, 2001, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, cet. I, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, halaman. 91-92.

memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak.⁷³

Diakuinya hak menguji (*judicial review*) di Indonesia menurut Jimly Asshiddiqie merupakan upaya pengujian oleh lembaga *judicial* terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Pemberian kewenangan kepada hakim tersebut merupakan penerapan prinsip *checks and balance* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara yang dapat dipercaya lebih menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita negara hukum *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Sesuai dengan prinsip *checks and balances* yang telah menjadi salah satu pokok pikiran dalam UUD 1945 *pasca* perubahan, pengujian konstitusionalitas materi undang-undang telah ditegaskan menjadi kewenangan hakim, yaitu Mahkamah Konstitusi.⁷⁴

Pengujian terhadap norma undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang, baik dari segi formil ataupun materiil. Karena itu, pada tingkat pertama, pengujian konstitusionalitas haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. Mahkamah Konstitusi pengujian konstitusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstitusionalitas.⁷⁵

⁷³ Hidayat Nur Wahid, "Eksistensi Lembaga Negara, Berdasarkan UU Negara RI Tahun 1945", *Jurnal Legislasi*, Vol. 4, No. 3, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta 2007, hal. 72.

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, "*Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Semangat Kebangsaan*", Jakarta: PT. Sumber Agung, halaman 137.

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, "*Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*", Cet. 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman .5-6.

Perkara *judicial review* undang-undang, baik menurut UUD 1945 maupun menurut UU Mahkamah Konstitusi, ditegaskan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menilai atau mengadili konstitusionalitas sebuah UU terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan apakah sebuah UU, sebagian isinya, kalimat, atau frasanya, bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerobos batas kompetensi konstitusionalitas dan masuk ke dalam kompetensi legalitas. Dalam perkara *judicial review*, amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat masuk ke ranah yang bersifat legalitas.⁷⁶

Pengujian UU tersebut harus mencakup atau meliputi legal standing. Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.⁷⁷

Terhadap hak uji materil, pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Karakteristik khusus dalam pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah adanya penggunaan tolok ukur metode penafsiran oleh hakim

⁷⁶ Muhammad Mahrus Ali. (2015). “Konstitusional dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Konstitusi, vol. 12, No. 1, halaman. 176.

⁷⁷ Nety Hermawaty., DKK, (2021). “Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum Di Indonesia”. Siyasa Jurnal Hukum Tatanegara, Vol. 1, No. 1, halaman 21.

konstitusi untuk menilai materi atau substansi UUD 1945. Penggunaan metode penafsiran oleh hakim konstitusi untuk menilai pertentangan norma hukum dilandasi bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga negara sebagai penafsir konstitusi (*the sole judicial interpreter of the constitution*). Pengujian konstiusionalitas (pengujian materiil) tidak dapat dilaksanakan tanpa kewenangan menafsirkan pasal-pasal dalam konstitusi yang memiliki kekuatan hukum. Prinsip dasar keadilan konstitusi tidak dapat tercapai apabila masing-masing cabang kekuasaan diberikan kekuasaan untuk menginterpretasikan konstitusi sesuai dengan interpretasinya sendiri-sendiri.⁷⁸

Penafsiran merupakan bagian dari *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang selalu dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara.²⁴ Besarnya kewenangan tafsir tidak terlepas dari upaya untuk memenuhi rasa keadilan, namun jika kewenangannya tersebut tidak dapat digunakan secara negarawan, maka dapat saja merugikan masyarakat pencari keadilan.⁷⁹

Penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum, hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis. Diajukan sebuah adagium “membaca hukum adalah menafsirkan hukum”, mengatakan teks hukum sudah jelas, adalah suatu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui, bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan. Artinya kewenangan Mahkamah

⁷⁸ Abdul Latief, 2009, “*Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*”, Yogyakarta: Total Media, halaman. 323-324.

⁷⁹ Refli Harun, 2004, “*Menjaga Denyut Konstitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi)*”, Jakarta: Konstitusi Press, halaman. 301.

Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi sangat besar, bahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi dapat saja memasuki wilayah tanpa batas.

Metode utama dalam melakukan penafsiran konstitusi, yaitu: *Interpretivism/Non-Interpretivism*, *Textualism*, *Original Intent*, *Stare Decisis*, *Neutral Principles* dan *balancing* atau kombinasi dari beberapa metode tersebut. Para hakim menggunakan pandangan atau kemampuan mereka berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri, artinya bahwa hakim-hakim berbeda pula dalam melakukan penafsiran konstitusi, sehingga suatu saat para hakim akan saling bertentangan dalam menafsirkan konstitusi terhadap sebuah perkara tertentu. Penafsiran *Original Intent* merupakan penafsiran yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang terdapat didalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan, dan struktur konstitusi.⁸⁰

Penafsiran *originalis* ini menitikberatkan pada penilaian pertentangan norma hukum berdasarkan pada *original meaning* atau *original intent* yaitu mencoba menghadirkan semangat awal terbentuknya konstitusi tertulis lewat perdebatan-perdebatan pada saat penyusunan UUD, mendasarkan pada pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi, *originalis* melihat beberapa sumber diantaranya pandangan *framers of constitution* termasuk tulisan-tulisan terdahulu pada penyusun konstitusi, artikel-artikel pada koran ketika konstitusi

⁸⁰ Syawaluddin Hanafi. (2017). "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Ekspose*, vol. XXVI, No. 1, halaman. 7.

dibentuk, notulensi persidangan dalam pembentukan konstitusi Para *originalis* mempercayai bahwa cara terbaik dalam menafsirkan konstitusi adalah dengan melihat tujuan para penyusun konstitusi itu sendiri.⁸¹

ketidakjelasan tolak ukur dalam memaknai pertentangan norma hukum yang berdasarkan pada pemaknaan, kriteria, penggunaan penafsiran *original intent* sebagai metode penafsiran dalam pengujian norma hukum, hal ini terkait dengan teori apa yang menjadi dasar dan semangat dalam perumusan konstitusi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan. Hakim boleh menggunakan *original intent* suatu produk hukum, hal ini berdasarkan fakta bahwa secara teoritis pengujian norma hukum tersebut bertujuan untuk mengetahui makna atau maksud utama/maksud sebenarnya dari isi konstitusi atau peraturan perundang-undangan.⁸²

Sebab dengan pemahaman *original intent*, maka orisinilitas ataupun gagasan dan semangat asli dari suatu rumusan peraturan perundang-undangan dapat terlindungi. Pengujian dilakukan karena pertentangan antara isi undang-undang dengan UUD, dimana isi konstitusi suatu negara adalah apa yang ditulis dan latar belakang pemikiran apa yang melahirkan tulisan isi konstitusi tersebut tanpa harus terikat dengan teori dan apa yang berlaku di negara lain. Selain itu, Mahkamah Konstitusi harus menjadikan *original intent* sebagai tolak ukurnya.⁸³

Kedudukan hukum (*legal standing*) mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan undang-undang dan syarat materiil yaitu kerugian hak dan/atau

⁸¹ Saldi Isra, 2010, "*Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*", Jakarta: Rajawali Press, halaman. 58.

⁸² Moh Mahfud MD, 2010, "*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*", Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 65.

⁸³ Moh Mahfud MD, 2009, "*Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*", Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 208.

kewenangan konstitusional. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) Undang Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “ dalam permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

1. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan atau
2. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun mekanisme dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi, yang pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang hakim konstitusi pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim mahkamah konstitusi.

Pemeriksaan pendahuluan, hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi: Kewenangan Mahkamah konstitusi, Kedudukan Hukum pemohon, dan pokok permohonan. Dalam pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan hakim wajib memberi nasihat kepada pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 14 hari. Dalam hal hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap dan jelas telah diperbaiki dalam sidang panel, panitera menyampaikan salinan permohonan kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Panel hakim yang telah melakukan pemeriksaan pendahuluan melaporkan hasil pemeriksaan dan

memberi rekomendasi kepada rapat pleno pemusyawaratan hakim untuk proses selanjutnya.⁸⁴

Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan oleh panel hakim. Pemeriksaan persidangan mencakup:⁸⁵

1. Pemeriksaan pokok permohonan;
2. Pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;
3. Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah;
4. Mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;
5. Mendengarkan keterangan saksi;
6. Mendengarkan keterangan ahli;
7. Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
8. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau
9. Peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
10. Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi dan jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi secara paksa. Dalam hal Mahkamah

⁸⁴ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021, "*Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*", Medan: Pustaka Prima, Halaman 251.

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 252.

Konstitusi menentukan perlu mendengar keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, maka keterangan ahli dan/atau saksi didengar setelah keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, kecuali ditentukan lain demi kelancaran persidangan.

Baik saksi maupun ahli, dapat diajukan oleh Pemohon, Presiden/ Pemerintah, DPR, DPD, Pihak Terkait atau dipanggil atas perintah Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan saksi maupun ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan dan alamat) dan kesediaan diambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya. Pemeriksaan ahli dalam bidang keahlian yang sama yang diajukan oleh para pihak dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Secara umum terdapat beberapa teori pembuktian terkait dengan beban pembuktian dalam proses peradilan, antara lain teori afirmatif, teori hak, teori hukum objektif, teori kepatutan, dan teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan. Teori afirmatif adalah teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan kepada pihak yang mengingkari atau membantah sesuatu (pembuktian negatif). Pembuktian secara negatif harus dihindarkan karena dipandang tidak adil berdasarkan asumsi bahwa dalam hukum yang diberikan bukti khusus adalah terhadap suatu hak atau peristiwa, bukan terhadap tidak adanya hak atau peristiwa⁸⁶. Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang alat bukti. Alat bukti ialah:

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 255.

1. Surat atau tulisan;
2. Keterangan saksi;
3. Keterangan ahli;
4. Keterangan para pihak;
5. Petunjuk; dan
6. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa alat bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, agar dapat dijadikan alat bukti yang sah; dan penentuan sah tidaknya alat bukti dalam persidangan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dijelaskan lebih lanjut mengenai alat bukti yang dikemukakan sebelumnya, yaitu:

1. Surat atau tulisan yang dijadikan alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Alat bukti surat atau tulisan yang berupa kutipan, salinan atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan/atau putusan pengadilan, maka naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya.
2. Keterangan saksi di bawah sumpah mengenai fakta yang dilihatnya, didengarnya, dan dialaminya sendiri. Saksi dapat diajukan oleh Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, Pihak Terkait atau dipanggil atas perintah Mahkamah Konstitusi.

3. Keterangan ahli di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya. Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah jika keterangan diberikan oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi (*conflict of interest*) dengan subjek dan/atau objek perkara yang diperiksa. Ahli, dapat diajukan oleh Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, Pihak Terkait atau dipanggil atas perintah Mahkamah Konstitusi
4. Keterangan Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD, serta keterangan pihak terkait langsung. Keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan keterangan pihak terkait langsung merupakan keterangan secara lisan maupun tertulis.
5. Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain.
6. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pada dasarnya pembuktian dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi apabila dipandang perlu Hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait, dimana Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait tersebut dapat mengajukan bukti sebaliknya (*tegen-bewijs*).⁸⁷

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 256.

Perkara pengujian undang-undang atas undang-undang dasar perkara nomor 33/PUU-XIV/2016, Nomor 20/PUU-XXI/2023, nomor 63/PUU-XXII/2024 dalam hal inkonstitusional kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Dalam 3 putusan tersebut hakim mahkamah konstitusi tidak mendengar pihak-pihak dari DPR, Presiden maupun Jaksa terkait urgensi pembuatan undang-undang tersebut.

Mengembalikan upaya jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali maka harus diuji ulang undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30c huruf h dalam pemeriksaan kembali tersebut hakim mahkamah konstitusi harus mendengar pihak-pihak dari DPR, Presiden maupun jaksa tentang urgensi pembuatan undang-undang tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembatasan kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terdapat 3 pengaturan yaitu putusan mahkamah konstitusi nomor 33/PUU-XIV/2016, Nomor 20/PUU-XXI/2023, nomor 63/PUU-XXII/2024 karena adanya putusan-putusan tersebut maka menjadi pembatasan bagi jaksa selaku *Dominus litis* untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.
2. Akibat dari adanya pembatasan ini maka jaksa selaku *Dominus Litis* tidak secara efektif menanggulangi putusan bebas atau lepas yang terjadi pada putusan pengadilan yang dimaana dapat mempengaruhi cacatnya keadilan di indonesia akibat dari putusan lepas atau bebas.
3. Upaya pengembalian kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ialah menguji ulang undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30c huruf h dalam pemeriksaan kembali tersebut hakim mahkamah konstitusi harus mendengar pihak-pihak dari DPR, Presiden maupun jaksa tentang urgensi pembuatan undang-undang tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya pengujian undang-undang tentang inkonstitusional jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, perkara nomor 33/PUU-XIV/2016, Nomor 20/PUU-XXI/2023, nomor 63/PUU-XXII/2024 seharusnya mendengarkan terlebih dahulu pihak-pihak dari DPR, Presiden maupun jaksa dalam menjatuhkan putusannya.
2. Seharusnya upaya peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum dapat dilakukan agar tidak adanya indikasi yang mempengaruhi putusan-putusan pengadilan yang merupakan putusan bebas atau lepas yang dapat mengakibatkan cacatnya putusan.
3. Seharusnya upaya pengembalian kewenangan jaksa dalam melakukan peninjauan harus dilakukan pengujian ulang dan membawa kepentingan-kepentingan jaksa dalam hal mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang harus didengar oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latief. 2009. *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media.
- Adami Chazawi. 2010. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2011, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Praktik Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Andi Hamzah, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- H.M.A Kuffal. 2017. *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Janedri M. Gaffar. 2001. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cet. I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Semangat Kebangsaan*. Jakarta: PT. Sumber Agung.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Cet. 2. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Ladeng Marpaung. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2011. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Penegak Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty.
- Moh Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh Mahfud MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi. 2015. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021, "*Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*", Medan: Pustaka Prima,
- P.A.F, Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti.
- Paingot Rambe Manalu. 2011. *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Refli Harun. 2004. *Menjaga Denyut Konstitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soedirjo. 2014. *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*. Cet. I, Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selektta Hukum Pidana*". Bandung: Alumni.

Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Akhmed Hassemi Rafsanjani. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 26. No.5. Tahun 2020.

Andi, R., Mulyati, P., & Muhammad, F. "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK Nomor. 20/PUU-XXI/2023". *Journal of Lex Philosophy*. vol. 5. No.2. Tahun 2020.

Eko Supriyanto. "Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undan-Undang". *Yuridika*. Vol. 31. No. 3. Tahun 2016.

Fitra, I., & Haru, S. "KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI". *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 2. No.2. Tahun 2022.

Hidayat Nur Wahid. "Eksistensi Lembaga Negara, Berdasarkan UU Negara RI Tahun 1945". *Jurnal Legislasi*. Vol. 4. No. 3. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Tahun 2007.

Hutanasyah. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia". Vol 3. No 1. Tahun 2024.

Imman Yusuf Sitinjak. "PERAN KEJAKSAAN DAN PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM ". *Jurnal Ilmiah Maksitek*. Vol.3. No.3. Tahun 2018.

Irwan Sapta Putra. "Analisis yuridis Hapusnya Kewenangan Jaksa Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Atas Putusan Bebas/Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pidana di Indonesia Berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 20/PUU-XXI/2023". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. vol.2. No.4. Tahun 2023.

Louis William. "KEPASTIAN HUKUM MENGENAI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol.4. No.1. Tahun 2021.

- Maruarar Siahaan. "Peran Mahkamah Kontituti dalam Penegakan Hukum Konstitusi". Jurnal Hukum. Vol 16. No. 3. Tahun 2009.
- Meutia Pityani. "Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.16. No.2. Tahun 2019.
- Minggu Saragih., & Ida Nadirah "Problematika Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Pasca Putusan MK NO 34/PUU-XVII/2019 Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial". Jurnal Pencerah Bangsa. Vol.2. No.1. Tahun 2023.
- Muhammad Mahrus Ali. "Konstitusional dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945". Jurnal Konstitusi. Vol. 12. No. 1. Tahun 2015.
- Nur Ananda Putri. "Kedudukan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023". Jurnal Ilmu Hukum Pidana.Vol. 6. No.2. Tahun 2023.
- Rendi, R. "Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana". Jurnal Lex Crimen. Vol.VII. No.1. Tahun 2018.
- Rudiansyah. "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara". Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains. Vol.10. No. 1. Tahun 2021.
- Ryvaldo V., Harold A., & Youla O. "KAJIAN HUKUM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA PIDANA". Lex Crimen. Vol. 9. No.4. Tahun 2020.
- Samuel, B., Umi, R., & Irma, C. "Analisis Yuridis Normatif Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/Puu-Xiv/2016 Tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana". Diponegoro: Law Journal. Vol.8. No.3. Tahun 2019.
- Sasmita., & Hasuri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan No.853/Pid.Sus /2022/PN.Srg)". Jurnal HAK: Kajian hukum admnistrasi dan komunikasi. vol.1. No.1. Tahun 2023.
- Seroy, Queensly Siska. "Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia". Jurnal LEX ADMINISTRATUM. No.9. Tahun 2021.

Suwardi Sagama. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan". Mazahib. Vol. XV. No.1. Tahun 2016.

Syawaluddin Hanafi. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Ekspose. Vol. XXVI. No. 1. Tahun 2017.

Yuli Nurmala, N., & Ernawati, H. "Analisis Yuridis Kewenangan Penuntut Umum Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023". Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.4. No.1. Tahun 2024.

C. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

PMK Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang